



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Tumpun Pekanbaru - Riau No. TEL.P. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektorat@

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PENGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH, SHAH ALAM, SELANGOR)", yang ditulis oleh:

Nama : ASYRAF AFIQ BIN AHMAD SUDIRMAN

NIM : 10821004968

Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSIYAH

Telah dimunagasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Januari 2014

Bertepatan : 11 Rabi'ul Awal 1435 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Pekanbaru, 13 Januari 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd

NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd

NIP. 19711001 199503 1 002

SEKRETARIS

Mawardi, S.Ag, M.Si

NIP. 19710809 199903 1 004

PENGUJI I

Drs. H. Johari, MA

NIP. 19640320 199102 1 001

PENGUJI II

Dra. Nurlaili, M.Si

NIP. 19671005 199403 2 003

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “ **Penggunaan tes DNA Sebagai Alat Bukti Dalam Menetapkan Hubungan Nasab Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor)**”.

Penelitian ini bersifat lapangan, yang mengkaji masalah penggunaan tes DNA sebagai alat bukti dalam menetapkan hubungan nasab apakah sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yang disandarkan kepada hadith dan pendapat para ulamak. Tes DNA bukanlah perkara baru dalam lapangan sains, tapi bila persoalan itu diusung dalam konteks agamawi, tentu akan menjadi hal yang sangat menarik. DNA merupakan bahan kimia utama yang berfungsi sebagai penyusun gen yang menjadi unit penurunan sifat, yang meneruskan informasi biologis dari induk kepada keturunannya. Dalam perkembangannya tes DNA dilakukan dengan berbagai alasan seperti persoalan peribadi dan hukum antaranya: mengetahui identitas seseorang, penetapan nasab dan masalah forensik. Kaedah inilah yang digunakan sebagai bukti untuk menentukan hubungan nasab jika terdapat keraguan. Namun di dalam Hukum Islam, telah menetapkan bahwa anak yang lahir di dalam suatu perkawinan yang sah adalah dinasabkan kepada orang tuanya. Di dalam beberapa kasus yang dijelaskan dalam skripsi ini, Hakim telah menggunakan bukti tes DNA dan menetapkan nasab tersebut berdasarkan hasil tes DNA meskipun anak tersebut lahir di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Adapun masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana prosedur kasus penetapan hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor dan bagaimana penetapan nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor serta bagaimana pula pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai bukti adanya hubungan nasab.

Penelitian ini dilakukan di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian tentang masalah ini adalah untuk mengetahui prosedur penetapan hubungan nasab di Mahkamah Syariah, Shah Alam Selangor dan mengetahui tentang penetapan nasab berdasarkan tes DNA di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor serta untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan tes DNA sebagai alat bukti adanya hubungan nasab.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokument. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yang yaitu data-data yang bersumber dari hakim dan petugas di Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa diskriptif kualitatif, yaitu data-data yang terkumpul dan diolah berdasarkan pengamatan mendalam dan dianalisa berdasarkan bahan hukum primer dan hukum Islam serta mengklasifikasikan data tersebut sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan tes DNA sememangnya dibolehkan di Mahkamah Syariah khususnya Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor sebagai alat bukti dalam menetapkan hubungan nasab. Namun penggunaan tes DNA tersebut adalah didasarkan kepada enakmen keterangan syariah sahaja yang bersifat tidak mengikat, akan tetapi mampu mempengaruhi keputusan hakim dalam mengadili suatu kasus. Selain itu juga, sehingga kini, masih belum terdapat enakmen khusus di dalam undang-undang keluarga islam khususnya undang-undang keluarga Islam Selangor yang mengatur tentang penggunaan tes DNA tersebut. Meskipun penggunaan tes DNA telah diharuskan oleh kebanyakan ulama masa kini dan banyak membantu mahkamah dalam mengadili suatu kasus, namun penggunaan tes DNA tersebut tidak seharusnya di lakukan sewenang-wenangnya tanpa mengambil kira kaedah utama yang sudah ditetapkan dalam hukum syarak seperti *firasy*, *saksi* dan *ikrar*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah SWT seagung kehebatan dan kebesaran-Nya, yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat baginda yang telah berjuang dan membawa manusia ke jalan mardhotillah dan benar.

Alhamdulillah, karya ilmiah yang berjudul: “PENGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI MAHKAMAH SYARIAH, SHAH ALAM, SELANGOR)” ini dapat juga diselesaikan untuk melengkapi syarat-syarat menyelesaikan Sarjana Satu (S.1) dalam Sarjana Syariah pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada dasarnya sekalipun penulis banyak mengalami hambatan-hambatan, hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan ilmu yang ada pada penulis. Akan tetapi dengan berkat usaha dan hadirnya bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat juga menyelesaikannya dengan baik.

Oleh karena itu pantaslah kiranya dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada ayahanda Ahmad Surdiman Bin Abdul Kadir dan bonda Zalilah Binti Ruslan, atas bantuan material dan moral, anakanda mendoakan semoga hidup ayahanda dan bonda senantiasa dirahmati Allah SWT dunia akhirat.

Terima kasih yang tiada penghujungnya, buat Bapak Prof. Dr. M. Nazir Karim, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Bapak Dr. Akbarizan, MA, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Ibuk Dr. Hertina, M.Pd selaku wakil dekan I, Bapak Kastulani, SH. Mh selaku wakil Dekan II, dan Bapak Drs. Ahmad Darbi B, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag. Selaku Ketua jurusan Ahwal al-Syakhsyyah dan

Bapak Drs. Zainal Arifin, MA. selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya, guruku Yang Terhormat, Bapak Drs. Pardi Syamsuddin M.A, selaku pembimbing, atas segala bimbingan dan dukungan, arahan serta saran-saran sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Sepantasnya doa penulis panjatkan, moga setiap kebaikan yang telah diberikan itu menjadi amal shalih dan bernilai disisi Allah SWT.

Selanjutnya seluruh Dosen dan Karyawan/i UIN Suska Riau, Khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum serta Kepala Perpustakaan Uin Suska dan Staf-stafnya yang telah memberikan pelayanan dan literatur dalam penyelesaian penulisan ini.

Tidak lupa juga, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di Uin Suska Riyau khususnya di Fakultas Syari'ah, jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah, UIN SUSKA RIYAU yang telah banyak memberikan nasihat, dorongan dan saran-saran yang berguna dalam menyiapkan skripsi ini. Dan mengharap agar ukhwah yang sudah terjalin antara kita tidak terputus dengan berakhirnya pengajian ini. Dan tidak lupa juga terima kasih pada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kekurangan disana-sini. Kekurangan ini tidak ada hubungannya dengan bapak-bapak dan teman-teman yang tersebut di atas, tetapi sepenuhnya merupakan kelemahan dan tanggung jawab penulis sendiri. Untuk itu, saran dan kritikan yang konstruktif dari pembaca dan para cerdas pandai sangat diharapkan demi menyempurnakan penulisan skripsi pada masa mendatang.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru – 13 Januari 2014

Penulis,

ASYRAF

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : PROFIL MAHKAMAH SYARIAH SHAH ALAM, SELANGOR	
A. Sejarah Singkat Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor	14
B. Visi, Misi Dan Obyektif Jabatan Kehakiman Syariah Selangor	18
C. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syariah, Shah Alam, Selangor	19
D. Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Shah Alam, Selangor	21
BAB III : PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Dan Hukum Pembuktian	22
B. Tes DNA Sebagai Alat Bukti Hukum.	27
C. Perinsip dan macam-macam alat bukti	33
D. Nasab Dalam Islam.....	44
E. Pembuktian Adanya Hubungan Nasab	46

BAB IV : PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENETAPKAN HUBUNGAN NASAB	
A. Prosuder Penetapan Nasab Di Mahkamah Syariah Selangor.....	52
B. Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA Di Mahkamah Syariah.....	58
C. Analisis Penulis Serta Pandangan Hukum Islam.....	70
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran-saran.....	81
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	